Etika Pedagang menurut Al-Qur’an dan Sunnah

**Nahlah1\*), Abustani Ilyas2), Tasbih3), Ridwan Markarma4), Fathur Rahman Muhdar5)**

1Adminitrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang

E-mail1: [nahlah@](mailto:nahlah@)poliupg.ac.id

2,3Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

4Fakultas Sastra, Bahasa, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi

5BPS Kabupaten Luwu Timur

E-mail:fathur.rahman@bps.go.id

***Abstract***

*The profession of a trader is a profession that is in great demand by many people. And like other professions, this profession is inseparable from procedures and rules based on government laws and sharia based on the Al-Quran and Hadith. This profession is also very noble from an Islamic point of view, including the eight groups promised by Allah SWT to get the Throne on the Day of Judgment. Besides that, there are many other advantages. Of course, it is accompanied by several conditions that must be met to get this priority, among other things, honesty, straightforward selling, and others. This study aims to describe ethics in trading as reported in the Al-Quran and Hadith, then synchronized with business ethics according to modern economics. The research uses SLR (Systematic Literature Review) with data sources from the Al Quran, Hadith, and several journals. The study results show that the rules or ethics of doing business in a modern economy are also contained in the rules or ethics of trading according to the Al Quran and Hadith. Even more complex than what is in the Al-Quran and Hadith.*

***Keywords :*** *Al-Quran, ethics, hadist, trader*

***JEL Clasification : (****sesuaikan dengan klasifikasi JEL****)***

# PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]

Pada zaman dahulu kala, di zaman neolitikum (masa bercocok tanam) sekitar 4500 tahun samoai 2500 tahun SM, manusia berinteraksi dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar barang yang dikenal dengan istilah “barter”. Misalnya, sekeranjang telur ditukar dengan beras dan seterusnya. Sistem ini kemudian mengalami kendala ketika 2 orang yang berinteraksi tidak sepakat dengan nilai dari barang yang dipertukarkan. Hal ini mendorong manusia berinovasi menciptakan alat tukar yang lebih baik hingga terciptalah jenis uang logam dan kertas seperti saat ini. Transaksi antar manusia ini kemudian dikenal dengan istilah jual beli. Yang melakukan aktivitas menjual biasa disebut dengan nama “Penjual” atau “pedagang”. Penjual atau yang sering disebut sebagai pedagang merupakan seseorang yang melakukan aktivitas perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pembeli atau konsumen merupakan seseorang yang memberitahukan tentang keinginannya, dan melayani kehendaknya dengan jalan menguntungkan kedua belah pihak (Sujatmiko, 2014).

Menjadi seorang pedagang adalah salah satu profesi yang mulia, memiliki banyak keutamaan dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT jika dijalankan dengan baik dan benar, sebagaimana dinyatakan dalam hadist berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء –  يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuluillah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”[[1]](#footnote-1).

Adalah sebuah anugerah yang luar biasa bila kelak bisa berkumpul bersama para Nabi dan Rasul khususnya dengan Rasul Muhammad SAW. Persoalannya adalah tidak semua pedagang adalah muslim dan bagi pedagang muslim apakah semuanya berlaku jujur dan amanah sehingga bisa mendapatkan keutamaan ini?

Hadist lainnya dari Jabir ra;

صحيح البخاري ١٩٣٤: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*Shahih Bukhari 1934: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Muthorrif berkata: telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya."[[2]](#footnote-2)*

Pada umumnya naluri seorang pedagang ketika menjual adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi seorang pembeli adalah mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang serendah-rendahnya. Akhirnya terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga kesepakatan harga didapatkan. Jika penjual dan pembeli masing-masing bersikeras dengan tawaran harganya maka kesepakatan harga tidak mudah tercapai. Ataukah karena sangat membutuhkan, tidak peduli dengan harga terkadang si pembeli dengan sangat terpaksa membayar dengan harga tinggi. Demikian pula sebaliknya berlaku bagi si penjual. Karena sangat memerlukan uang maka dengan sangat terpaksa melepas barang dagangannya sekalipun dengan harga sangat murah. Bila terjadi kondisi ini, di mana salah satunya menjadi pihak yang dirugikan, maka jelas tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT sebagaimana tersebut dalam hadist di atas. Sangat disayangkan atas apa yang kita jumpai di tengah masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui turunnya rahmat Allah pada pedagang dan pembeli yang bermurah hati. Banyak pedagang hanya fokus pada keuntungan yang besar dan pembeli juga berupaya menawar dengan harga yang serendah-rendahnya. Karena itulah, tidak mengherankan jika kita melihat banyak orang memiliki kekayaan tapi hidupnya tidak tenang, tidak berkah, dan semakin jauh dari nilai-nilai spritual. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal adalah prinsip ekonomi kapitalis (Muzlifah, 2015) sedangkan prinsip ekonomi islam adalah mencari rahmat Allah SWT dan keberkahan dunia dan akhirat. Atas beberapa fenomena ini, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang hakekat dari profesi seorang pedagang yang baik. Bagaimana etika yang baik bagi sebagai pedagang menurut Al Quran dan Hadist? Dan bagaimana pula pandangan para ilmuwan ?

Sebagai umat muslim, baik buruknya perbuatan disandarkan pada syariat agama. AL-Quran dan hadist adalah rujukan utama dalam setiap persoalan. Apa yang boleh, dilakukan dan yang dilarang (haram) wajib ditinggalkan. Dan orang yang baik adalah orang yang patuh pada syariat ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui etika pedagang yang baik dan benar maka terlebih dahulu harus diketahui apa kata Al-Qur’an dan hadist tentang perdagangan atau jual beli. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji pendapat yang ada dalam Al-Qur’an dan hadist dengan menggunakan metode “Kajian Literatur Sistematik” atau *Systematic Literature Review* (SLR) selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern.

# METODE PENELITIAN

Metode SLR atau Kajian Literatur Sistematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan topik fenomena menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan metode SLR, tinjauan sistematis dan identifikasi jurnal atau literatur dapat dilakukan, yang dalam setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan (Lusiana & Suryani, 2014; Triandini et al., 2019).

Kajian sistematis dalam penelitian ini dibuat dengan melakukan penelusuran literatur dari AL-Qur’an, aplikasi database “hadistsoft” yang memuat hadist-hadist sahih dari para Imam atau ulama seperti Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Shahih Tirmizi, dan lain-lain dan juga bersumber dari beberapa database jurnal yang valid seperti *elsevier* dan *google scholar* dengan menggunakan kata kunci “pedagang” atau “penjual”. Artikel yang ditemukan dan terkait dengan etika pedagang yang baik akan dianalisis, diekstraksi, dan disintesis kemudian dirangkum hasilnya. Dari hasil analisis akan dibuat kesimpulan mengenai etika pedagang sesuai syariah Islam dan melakukan sinkronisasi dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian

**Proses Pencarian dan Pengumpulan Data**

**Tabel 1. *Tracking* Pencarian pada Al-Quran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kata Kunci** | **Sesuai Kriteria Inklusi** | **Relevan untuk Dianalisa** |
| 1 | Dagang | 9 ayat | 5 ayat |
| 2 | Menjual | 7 ayat | 0 |

**Tabel 2. *Tracking* Pencarian pada Hadistsoft**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Database** | **Kata Kunci** | **Sesuai Kriteria Inklusi** | **Relevan untuk Dianalisa** |
| 1 | Shahih Bukhari | Menjual | 93 | 27 |
| **2** | Shahih Muslim | Menjual | 88 | 11 |
| 3 | Sunan Tirmizi | Menjual | 54 | 9 |
| **Total** | |  | **235** | **47** |

**Tabel 3. *Tracking* Pencarian Artikel pada Jurnal elsevier (2012-2022) dan Google Scholar (2022)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Database** | **Kata Kunci** | **Sesuai Kriteria Inklusi** | **Relevan untuk Dianalisa** |
| **1** | Elsevier | sharia-compliant business ethics | 76 artikel | 3 |
| **2** | Elsevier | criteria of a good trader | 4907 artikel | 0 |
| **3** | Google Scholar | Kriteria Pedagang yang baik | 2390 artikel | 2 |

**2.3 Analisa hasil pencarian**

Hasil inklusi pencarian data melalui “Al-Quran” yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Analisis data dari AL-Quran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Surah dan Ayat** | **Uraian** |
| 1 | Q.S. Al-Baqarah; 282 | Utang piutang mesti ditulis dan disaksikan oleh saksi |
| 2 | Q.S An-Nisa: 29 | Dasar perdagangan adalah suka sama suka |
| 3 | Q.S. At-Taubah: 24 | Tidak mencintai harta perniagaan lebih daripada Allah dan Rasyl Nya serta berjihad di jalanNya |
| 4 | Q.S. An-Nur: 37 | Dagang dan jual beli tidak melalaikannya dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Dan hatinya takut akan hari kiamat |
| 5 | Q.S. Fatir: 29 | Selalu membaca Kitab Allah (Al Quran), melaksanakan shalat dan berinfaq |

Hasil inklusi pencarian data melalui “hadistsoft” yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Analisis data dari Hadistsoft**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Keterangan** |
| **1** | **Kitab Shahih Bukhari**  **Hasil:**  No.1378=2200: Menjual kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta  No 1386: Menjual kayu bakar lalu bersedeqah dan makan darinya lebih baik daripada meminta-minta  No 1391=1392: Larangan menjual kurma hingga nampak kebaikannya, yaitu hama sbg faktor resiko sudah hilang  No 1393: Larangan menjual kurma hingga kurma berkembang baik  No 1394: Rahmat Allah pada penjual yang memudahkan dalam menjual  No 1938: Larangan menjual kurma dengan mencampur yang baik dan jelek. Serta larangan menjual 2 sha dgn 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham  No 1973: dua orang bertransaksi memliki hak pilih hingga mereka berpisah  No 1980=1982=1988=1989=1992: larangan menjual barang yang belum dimiliki secara penuh  No 1996: larangan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain  No 1999=3555: larangan menjual unta yang dalam kandungan  No 2000: Larangan munaabazah, yaitu membeli barang hanya karena sudah disentuh  No 2013=2015=2016=2017=2018=2113: larangan menyonsong (mencegah) kabilah yang belum sampai di pasar dan belum tahu harga pasar, larangan orang kota menjual pada orang desa  No 2020: larangan menjual di atas jualan orang lain  No 2022: larangan menjual makanan di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu  No 2026=2036: larangan muzaabanah, yatu menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang  No 2027=2039=2042=2206=2209: Larangan muzaabanah, yi menjual buah dengan takaran. Jika lebih berarti keuntungan ku dan jika kurang berarti resiko ku. Tp Rasul saw membolehkan ‘ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran  No 2040=2045=2046=2047=2048=2056=2089: larangan menjual buah dari pohon kecuali telah nampak baiknya  No 2053: larangan al muzaabanah, yi jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya.  No 2075: Allah memusuhi orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan uang hasil jualannya  No 2090=2091: larangan menjual emas dengan cara tempo dan larangan jual beli pohon kurma hingga buahnya dapat dimakan dan ditimbang  No 2210: Boleh menunda pembayaran sehari setelah barang diterima  No 2414: Kebolehan membayar lebih dari harga yang ditawarkan penjual  No 2430=2781: larangna membeli kembali barang yang sudah disedekahkan  No 2479: larangan bersumpah palsu atas nama Allah menyangkut harga barang dagangan  No 2515: Hukum mejual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli  No 3646: Larangan jual beli dengan nasi’ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dan nilai lebih. Boleh bayar lebh asal bayarx kontan  No 5489: larangan mengambil hasil menjual anjing, darah, riba, dan bertato |
| **2** | **Kitab Shahih Muslim**  **Hasil:**  No 2780=2781: Larangan jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya  No 2786=2787: larangan menjual pakaian yang telah dijual kepada orang lain  No 2795 =2013 pada kitab shahih bukhari  No 2807 = 2808: larangan menjual makanan yang belum dimiliki secara sempurna  No 2809: larangan menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya.  No 2858: Larangan jual beli muzabanah, muhaqalah, dan mukhabarah.  No 2859: larangan muawamah (menjual pohon kurma hanya beberapa tahun)  No 2868: bila memiliki tanah hendaklah dia menanaminy atau meminjam kan kepada saudaranya untuk ditanami dan janganlah menjualnya atau menyewakannya.  No 2964: larangan menjual emas dengan emas kecuali sebanding, larangan menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagianx dengan tempo  No 2967: larangan menjual satu dinar dengan 2 dinar, satu dirham dengan 2 dirham  No 3010: Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu  No 3017: larangan menjual barang serikat tanpa izin teman dalam serikat  No 3743: larangan jual beli khamer |
| **3** | **Kitab Sunan Tirmizi**  **Hasil:**  No 1149: larangan menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras  No 1189: larangan adanya unsur penipun dalam jual beli, misalnya menahan air susu unta beberapa hari agar kelihatan momtok  No 1192: larangan menjual air  No 1194: larangan menjual sperma pejantan  No 1218: haram menjual bangkai, khamer, babi, dan patung-patung, termasuk lemak bangkai untuk kecantikan, mengecat, dll  No 1231: larangan munabazah (melempar) dan mulamasah (menyentuh)  No 1240: Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara  No 1242: larangan jual beli dalam mesjid  No 3139: larangan menjual budak-budak wanita penyanyi. Abu Isa berkata hadist ini gharib |

Hasil inklusi pencarian data melalui “elsevier” yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Analisis data dari Jurnal Elsevier**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | |
| 1 | Nama penulis | Aggarwal, Monica  Mehta, Divya |
| Judul Artikel | CSR: A strategy for sustainable business success: Evidence from Indian companies |
| Tahun | 2013 |
| Hasil | Terdapat hubungan positif antara corporate social responsibility (CSR) and corporate  financial performance (CFP). |
| 2 | Nama penulis | Jaballah dkk |
| Judul artikel | is being Shariah Compliant Worth it? |
| Tahun | 2018 |
| Hasil | Penambahan index islam menyebabkan reaksi pasar saham positif di negara-negara muslim dan negatif di AS. Demikian sebaliknya. Hal ini terjadi karena persepsi negatif AS tentang Islam dan pembatasan yang terkait dengan syariah |
| 3 | Nama penulis | Aswan Hasoloan |
| Judul artikel | Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis |
| Tahun | 2018 |
| Hasil | Kesuksesan Pebisnis ditentukan oleh 3 Faktor: Produk yang baik, management yang baik, dan Etika yang baik |
| 4 | Nama penulis | Dinita Srihiang, dkk |
|  | Judul artikel | Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung |
| Tahun | 2022 |
| Hasil | Pedagang yang sesuai syariat islam adalah bersifat religius, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh |
| 5 | Nama Penulis | Mahmud Fauzi Hasibuan |
| Judul artikel | Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah |
| Tahun | 2022 |
| Hasil | Pedagang yang sesuai syariah adalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. |
| 6 | Nama Penulis | Qayyum at al. |
| Judul artikel | Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia |
| Tahun | 2022 |
| Hasil | Perusahaan memiliki 3 tanggung jawab sosial dan strategi investasi pada 2 jenis informasi utama; informasi fundamental (lap. Keuangan, tikt pertumbuhan perusahaan, dan sorotan keuangan utama perusahaan) dan informasi teknis (kinerja masa lalu perusahaan). Tujuan investor bukan semata pada keuntungan moneter tapi investasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkontribusi pada nilai-nilai sosial dan etika. Terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas kinerja lingkungan dan sosial antara perusahaan islam dan non muslim di malaysia dan indonesia. Kriteria keuangan berbasis syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. |

# Pembahasan

Beberapa temuan menarik dalam proses literatur review ini. Kata kunci “etika bisnis” tidak ditemukan baik dalam AL-Quran maupun hadist sehingga penulis mencoba menggunakan kata kunci “dagang” dan “menjual” seperti ditunjukkan pada tabel-tabel di atas. Sedangkan, untuk pendekatan pada kriteria pedagang yang baik dari sudut pandang ilmuwan masa kini, penulis menggunakan kata kunci “etika bisnis yang sesuai dengan syariah” dari jurnal *elsevier* dan kata kunci “kriteria pedagang yang baik” pada jurnal dari *google scholar”*. Dari hasil review jurnal *elsevier*, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pemenuhan kewajiban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dari suatu perusahaan dengan pertumbuhan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut (Aggarwal & Mehta, 2013). Selanjutnya ditemukan pula bahwa tren bisnis saat ini dan ke depan baik pengusaha muslim maupun non muslim tidak lagi berorientasi finansial semata tetapi pada kontinuitas dan ramah lingkungan (memenuhi kewajiban sosial, lingkungan, dan tata kelola). Dan berita baiknya adalah pengusaha yang mengatur keuangannya dalam sistem syariah ternyata berpengaruh signifikan pada kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola. Sedangkan hasill review dari jurnal *google scholar* pada umumnya memiliki pendapat yang sama, yaitu pedagang yang baik adalah yang sesuai dengan kriteria syariah yaitu bersifat religius, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh serta sesuai dengan rukun (aqad, ijab qabul, ada barang dan nilai tukar pengganti barang) dan syaratnya (ada barang, barang halal dan bermanfaat, serta telah dimiliki dengan sempurna)(Srihiang et al., 2022).

Lebih lanjut disebutkan dalam ilmu ekonomi bahwa untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses hendaklah memperhatikan 3 hal yaitu; produk yang baik, management yang baik, serta etika yang baik (Hasoloan, 2018). Produk yang baik bukan saja dilihat dari seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan tapi dengan melihat seberapa besar kualitasnya. Sedangkan urgensi manajemen dalam bisnis yang dirancang meliputi tujuh fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, evaluasi, *coordination*, motivasion dan *leading* (Hasoloan, 2018).

Tentang etika dalam ilmu ekonomi, menurut Sonny Keraf (1998) dalam (Santoso, 2021) bahwa prinsip etika bisnis modern dapat dibagi dalam 5 pembagian yaitu; 1) Prinsip Kejujuran, 2) Prinsip Otonomi, 3) Prinsip saling menguntungkan, 4) Prinsip keadilan, dan 5) Prinsip Integritas moral. Etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas (Baidowi, 2010)

Selanjutnya mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist sesuai dengan hasil review di atas, dapat dibuat ringkasanya sebagai berikut:

1. Mencatat utang piutang dihadiri saksi
2. Jual beli harus terlaksana dengan dasar suka sama suka
3. Mencintai Allah dan Rasul Saw melebihi harta perniagaannya, melaksanakan shalat, zakat dan infaq
4. Barang yang dijual adalah barang yang sempurna, berkualitas baik. Jika terpaksa menjual barang yang ada cacatnya, maka sebaiknya berlaku jujur dan transparan menyebutkannya pada pembeli
5. Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan barang serikat dengan orang lain, bukan curian atau milik orang lain.
6. Barang yang dijual bukan campuran antara barang baik dan buruk. Baik tersendiri, buruk tersendiri.
7. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham.
8. Dilarang menjual atau membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain.
9. Dilarang menjual barang yang statusnya belum jelas, seperti unta dalam kandungan.
10. Dilarang melakukan sabotase, misalnya mencegat penjual dari kota sebelum orang tersebut sampai di desa yang dituju.
11. Dilarang menjual di atas jualan orang lain
12. Dilarang bersaing dengan menjatuhkan harga jualan orang lain.
13. Dilarang menjual barang di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu
14. Dilarang barter barang yang tidak senilai (muzaabanah) misalnya, kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. Di sini dihindari ada pihak yang rugi karena nilai dan ukuran yang tidak akurat.
15. Dibolehkan ‘ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran
16. Dilarang jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya.
17. Allah memusuhi orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil jualannya.
18. Dilarang menjual emas dengan cara tempo
19. Dilarang jual beli pohon kurma hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang
20. Barang yang diperdagangkan adalah barang halal, bukan khamer, bangkai, anjing, darah, dan patung
21. Dibolehkan membayar lebih dari harga jual sebagai sedekah
22. Dilarang membeli barang yang sudah disedekahkan
23. Dilarang bersumpah palsu menyangkut harga dagangan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan
24. Dilarang jual beli dengan nasi’ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dengan nilai lebih. Boleh bayar lebih asal bayarnya kontan.
25. Dilarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya
26. Dilarang menjual barang yang telah dijual kepada orang lain
27. Dilarang menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya.
28. Dilarang menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dilarang menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagianx dengan tempo
29. Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.
30. Dilarang menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras
31. Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara.
32. Dilarang jual beli dalam mesjid
33. Dilarang menjual budak-budak wanita penyanyi. Abu Isa berkata hadist ini gharib.

Demikian lah ringkasan hasil review beberapa aturan dalam perdagangan sesuai Al-Quran dan Hadist Rasul SAW. Tidaklah bertentangan dengan pedoman yang dibuat oleh ilmuwan masa kini yang *respect* dan *care* pada nilai-nilai moral dan sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Qayyum bahwa ada 3 hal yang penting diperhatikan oleh suatu perusahaan termasuk perusahaan muslim yaitu; Lingkungan, sosial, dan tata kelola (Qoyum et al., 2022).

Selanjutnya akan dilakukan pemetaan dan sinkronisasi tentang kriteria pedagang yang baik menurut Al-Quran dan hadist yang telah dipaparkan di atas dengan kriteria pengusaha/pedagang yang baik dan sukses menurut ilmu ekonomi.

Tabel 7. Sinkronisasi Etika Pedagang sesuai Syariah dengan Etika Bisnis dalam Ilmu Ekonomi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Etika Bisnis dalam ilmu ekonomi** | **Etika Pedagang Menurut Al Qur’an dan Hadist** |
| 1 | Produk yang Baik (berkualitas) | 1. Barang yang dijual adalah barang yang sempurna, berkualitas baik. Jika terpaksa menjual barang yang ada cacatnya, maka sebaiknya berlaku jujur dan transparan menyebutkannya pada pembeli. 2. Barang yang dijual bukan campuran antara barang baik dan buruk. Baik tersendiri, buruk tersendiri. 3. Barang yang diperdagangkan adalah barang halal, bukan khamer, bangkai, anjing, darah, dan patung 4. Dilarang jual beli kurma di pohon hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang |
| 2 | Management yang Baik (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, evaluasi, *coordination*, motivasion dan *leading*) | 1. Mencatat utang piutang dihadiri saksi 2. Mencintai Allah dan Rasul Saw melebihi harta perniagaannya, melaksanakan shalat, zakat dan infaq 3. Dilarang menjual barang di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu 4. Dibolehkan ‘ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran 5. Dilarang jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya 6. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham. 7. Dilarang jual beli pohon kurma hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang 8. Dilarang jual beli dengan nasi’ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dengan nilai lebih. Boleh bayar lebih asal bayarnya kontan. 9. Dilarang menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras 10. Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara |
| 3. | Etika yang Baik (jujur, otonomi, saling menguntungkan, adil, dan integritas moral) | 1. Jual beli harus terlaksana dengan dasar suka sama suka 2. Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan barang serikat dengan orang lain, bukan curian atau milik orang lain. 3. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham. 4. Dilarang menjual atau membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain. 5. Dilarang menjual barang yang statusnya belum jelas, seperti unta dalam kandungan. 6. Dilarang melakukan sabotase, misalnya mencegat penjual dari kota sebelum orang tersebut sampai di desa yang dituju. 7. Dilarang menjual di atas jualan orang lain 8. Dilarang bersaing dengan menjatuhkan harga jualan orang lain. 9. Dilarang barter barang yang tidak senilai (muzaabanah) misalnya, kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. Di sini dihindari ada pihak yang rugi karena nilai dan ukuran yang tidak akurat. 10. Dilarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya 11. Dilarang menjual barang yang telah dijual kepada orang lain 12. Dilarang menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya. 13. Dilarang menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dilarang menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagianx dengan tempo 14. Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu 15. Dibolehkan membayar lebih dari harga jual sebagai sedekah 16. Dilarang membeli barang yang sudah disedekahkan 17. Dilarang jual beli dalam mesjid |

# KESIMPULAN

Ukuran baik tidaknya seseorang di sisi Allah SWT, tergantung pada seberapa taat mereka pada aturan yang dibuatNya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin taat dan patuh seorang pedagang pada aturan-aturan yang dibuat Allah SWT dan RasulNya, sebagaimana kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya, semakin baik pula lah pedagang tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dari literatur review bahwa etika pedagang yang baik menurut Al-Qur’an dan Hadist sama sekali tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat hendaklah memperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT baik dalam Kitab Al-Qur’an maupun kitab-kitab Hadist.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sedalam-dalam nya kami haturkan pada Dosen/Ustadz kami yang telah membagikan ilmunya hingga kami dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik.

# REFERENSI

Aggarwal, M., & Mehta, D. (2013). CSR: A strategy for sustainable business success: Evidence from Indian companies. *Social Science Research Network.*

Baidowi, A. (2010). Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam*, *9*(1412–3851), 239–250.

Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*, *57*, 37–39. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept\_cost\_estimate\_accepted\_031914.pdf

Lusiana, & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *J. SATIN -Sains Dan Teknol. Inf*, *3*(1), 1–11.

Muzlifah, E. (2015). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *3*(2), 73–93.

Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, *22*(2), 306–320. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001

Santoso, J. T. (2021). *Apa Saja Prinsip Etika dalam Berbisnis*. https://alumni.stekom.ac.id/artikel/apa-saja-prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis

Srihiang, D., Nurfamiyati, & Riani, W. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, *2*(1), 154–164. https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.2264

Sujatmiko, E. (2014). *Kamus IPS* (1st ed.). Aksara Sinergi Media.

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, *1*(2), 63–77. https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916

1. HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan syaikh al-Albani (lihat “ash-Shahiihah” no. 3453).  
    [↑](#footnote-ref-1)
2. Hadist yang sama ditemukan pada Sunan Tirmizi no 1241 dengan sanad dari Abbas Ad Duri dari Abdul Wahhab bin 'Atha` dari Isra`il dari Zaid bin 'Atha` bin As Sa`ib dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir dan dari Sunan Ibnu Majah no 2194 dengan sanad dari **Amru bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar Al Himshi**dari Usman bin Sa’id dari**Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif**dari**Muhammad bin Al Munkadir**dari **Jabir bin Abdullah .** Status hadist “shahih hasan gharib”

   , [↑](#footnote-ref-2)